



PUTUSAN  
Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

10

**Penggugat**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 06 April 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**melawan**

15

**Tergugat**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 20 Juni 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Hangtuah Ujung, Simpang Proyek No.276, RT.002 RW.009, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

20

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca gugatan Penggugat;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;  
Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

25

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

30

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 111/02/III/2016 tertanggal 03 Maret 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Tenayan Jaya, RT.002 RW.002, Kelurahan Industritenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan
  - anak lahir pada tanggal 31 Mei 2017 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Agustus tahun 2020 selama 2 tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tidak ada kejujuran sehingga Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan penghasilan Tergugat
  - Tergugat sering berkata kasar dan tempramental
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 003/IT/Kesos/401/I/2022 yang diterbitkan oleh Kelurahan Industritenayan di Registrasi oleh Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru pada tanggal 07 Januari 2022;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hlm. 3 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama anak lahir pada tanggal 31 Mei 2017 di Pekanbaru, umur 4 tahun 8 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## **SUBSIDER:**

- 10 Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan perkara secara prodeo, selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W4-A1/589/Hk.05/02/2022, tanggal 03 Februari 2022 telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya, yang intinya Biaya perkara ini dibebankan Kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2022;

- 20 Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

- 25 Bahwa di depan persidangan, Penggugat telah hadir secara in person sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

- 30 Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut

Hlm. 4 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terhadap dalil-dalilnya tetap sebagian dikurangi oleh Penggugat dipersidangan yakni penggugat menyatakan dipersidangan mencabut posita nya angka 10 dan petitum angka 5 tentang nafkah nak sedangkan yang selebihnya dipertahankan oleh Penggugat ;

- 5           Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

10           Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000000 tanggal 03 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan  
15           aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0000000000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim  
20           dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;.

25           Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dengan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sarifah binti Tomi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tenayan Jaya Gang Paguyuban RT.02 RW. 02 No. 3C Kelurahan Industritenayan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah  
30           sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Tenayan Raya Kota Pekanbaru
- 5 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak jujur, suka berkata kasar dan bahkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga.;
- 10 - Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Tenayan JaKelurahan Industrienayan, Kota Pekanbaru
- 15 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pergi dan tinggal dimana ;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- 20 - Bahwa saksi melihat, mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;
- 25 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pernah memukul ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- 30 - Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi sekaligus ibu kandung Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah satu orang;
- 5 - Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sangat layak untuk memelihara anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat.

10 **2. Citra Mardiana binti Suryanto**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tenayan Jaya Gang Paguyuban RT.02 RW. 02 Kelurahan Industritenayan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 15 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Tenayan Raya Kota Pekanbaru
- 20 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Tenayan Jaya Kota Pekanbaru ;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah
- 25 tangga, Tergugat tidak jujur, suka berkata kasar dan bahkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga.;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Tenayan JaKelurahan Industritenayan, Kota Pekanbaru
- 30 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pergi dan tinggal dimana ;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi melihat, mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama, dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, ketika saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya bahwa Penggugat pernah dilempar oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pernah memukul ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, lalu saksi pergi menemui Tergugat untuk meminta uang belanja untuk anak Tergugat dan Tergugat tidak ada respon dan mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah satu orang;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sangat layak untuk memelihara anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang

Hlm. 8 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

5 Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

10 Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat  
15 (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun  
20 demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak  
25 berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

30 Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan

Hlm. 9 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 5 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri dari Tergugat sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P.. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bai'in sugra dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat

Hlm. 10 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Penggugat karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.(Kutipan Akta Nikah), bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hlm. 11 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



atau pertengkaran yang berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena pernah melihat ataupun mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga diketahui dari keterangan dan pengakuan Penggugat, saksi juga mengetahui dari sikap Penggugat dan Tergugat sendiri yang

5 menunjukkan tidak seperti layaknya suami istri yang masih harmonis, diaman-diaman dan tidak mempunyai komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, keterangan para saksi

10 tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian

15 atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

20 Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya

25 orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidak hadiran mana patut

30 dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih

*Hlm. 12 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

- 5           Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 10           1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 02 Maret 2016 dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang
- 15           berkelanjutan sejak Juli tahun 2020;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Tidak ada kejujuran sehingga Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan penghasilan Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar dan temperamental
- 20           4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak bulan Agustus tahun 2020,
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- 25           6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil gugatannya Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

30           Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.





Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

5 Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P. (Kutipan Akta Nikah) serta pengakuan dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada pakta hukum angka satu di atas;

10 Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari pengakuan Penggugat sendiri demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat ataupun mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan  
15 keterangan serta pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman  
20 mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Kondisi yang demikian dapat  
25 dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak  
30 adanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan

Hlm. 14 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.





setidaknya dinasihati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan majelis sudah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

5 Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang dikemukakan di atas, ternyata telah terbukti secara sah, karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga;

10 Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk  
15 kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan  
20 tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

25 لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas  
30 merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang

Hlm. 15 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

- 5 Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai
- 10 alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah

15 tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

- 20 Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'in suhura Tergugat terhadap
- 25 Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

#### **Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai Penggugat juga meminta ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

30 anak lahir pada tanggal 31 Mei 2017 di Pekanbaru berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Hlm. 16 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai  
5 alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P - 2 berupa akta kelahiran merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak yang bernama Shaheen Azmya Tiar Khalisa, adalah  
10 anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, aktivitas Penggugat sehari-  
15 hari adalah mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak haruslah mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat ini ikut bersama Penggugat, dan Penggugat meminta anak mereka tersebut supaya ditetapkan berada dalam  
20 pemeliharannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberi hak kepada  
25 anak untuk memilih dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, masih belum mumayyiz, yang pada saat ini berada dibawah pemeliharaan  
30 Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak di bawah pemeliharaan Penggugat selama ini

Hlm. 17 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah mengurus rumah tangga, sehingga mempunyai cukup waktu untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu demi kepentingan terbaik bagi anak;

5 Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama anak lahir pada tanggal 31 Mei 2017 di Pekanbaru, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan  
10 angka 3, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu  
15 kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 tentang  
20 biaya nafkah anak, oleh karena telah dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua  
Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara  
25 Nomor W4-A1/589/Hk.05/02/2022, tanggal 03 Februari 2022 telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya, maka Biaya perkara ini dibebankan Kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2022 ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
30 berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hlm. 18 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Penggugat**) Terhadap Penggugat (**Tergugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama anak lahir pada tanggal 31 Mei 2017 di Pekanbaru, umur 4 tahun 8 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2022

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Raudanur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Drs. Abd. Rahman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Raudanur, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Nurhaida, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. Abd. Rahman, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hlm. 19 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Elpitria, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp0,00
2. ATK Perkara	: Rp0,00
3. PNB	: Rp0,00
4. Panggilan	: Rp0,00
5. Redaksi	: Rp0,00
6. Meterai	: Rp0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp0,00</b>

5

10

Untuk salinan yang sama bunyinya.  
Panitera,  
Pengadilan Agama Pekanbaru,

15

Hj. Nuraedah, S.Ag. M.H.

Hlm. 20 dari 20 hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.